

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**KELURAHAN SETU
KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
2025**

Kata Pengantar

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan KaruniaNya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasikan informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini, oleh karena itu diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan laporan layanan informasi publik di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat meningkatkan layanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik pada Kelurahan Setu.

Jakarta, 31 Maret 2026
Sekretaris Kelurahan Setu
Setu
PPID Kelurahan Setu


Bambang Sulistio
NIP 196809061990051001

A. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik.

1. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan setiap orang, baik untuk kepentingan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pentingnya keterbukaan informasi publik mendorong pemerintah membuat kebijakan berupa UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana badan publik diwajibkan untuk menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya menuju *good governance*.

Layanan informasi publik secara khusus telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 bahwa untuk mengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimana PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) PPID pada Kelurahan Setu melekat pada Sekretaris Kelurahan.

Untuk melaksanakan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas data dan Informasi, maka Kelurahan Setu melalui Keputusan Lurah Kelurahan Setu telah menetapkan Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung serta untuk meningkatkan layanan informasi publik telah ditetapkan keputusan tentang Daftar Informasi Publik Kelurahan Setu Tahun 2025.


2. Struktur Organisasi PPID Kelurahan Setu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.

Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Setu sebagai berikut:

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Dalam Kelurahan
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID	Sekretaris Kelurahan
3	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Petugas Data dan Informasi Informasi	Pengadministrasi Umum / Staf

STRUKTUR PPID KELURAHAN SETU



3. Maklumat Pelayanan

PPID Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi publik dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi Masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan bertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

B. Sekilas Tentang Kelurahan Setu

1. Geografi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 Tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas Perubahan Nama Kelurahan Yang Kembar/sama Dan Penetapan Luas Wilayah Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berikut ini luas dan batas-batas wilayah Kelurahan Setu:

Kelurahan Setu memiliki luas 308,12 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas	Jalan	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Jalan Pagelarang	Kelurahan Lubang Buaya	Kecamatan Cipayung
Sebelah selatan	Mabes Hankam	Kelurahan Cilangkap	Kecamatan Cipayung
Sebelah timur	Kali Jati	Kelurahan Bambu Apus	Kecamatan Cipayung
Sebelah barat	Kali Sunter	Kelurahan Jatiwarna	Kecamatan Pondok Melati

2. Struktur Organisasi




Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Kelurahan terdiri atas:

1. *Sekretariat Kelurahan*; Dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
2. *Seksi Pemerintahan*; Dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
3. *Seksi Ekonomi dan Pembangunan*; Dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
4. *Seksi Kesejahteraan Rakyat*. Dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.



3. Data Kontak Kelurahan Setu

- Alamat Kantor Kelurahan Setu :
Jalan Raya Setu No 5 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
13880
- Nomor Telepon :
(021) 8465328
- Email
kel.setu@Jakarta.go.id
- Microsite : <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/setu>
- Media Sosial :

	kelurahansetu
	@kelurahansetu
	Kelurahan Setu

C. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

- a. Meja/Loket Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - Kursi tamu dan Kursi Petugas
 - Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - Papan nama
- b. Website Resmi Kelurahan Setu yang dapat diakses oleh masyarakat melalui link : <https://www.timur.jakarta.go.id/kelurahan-/setu>
- c. Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan PPID Unit Kerja

2. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik dimaksudkan untuk memudahkan dan memberikan informasi mengenai standar operasional dan alur pelayanan yang terdiri dari:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID
- b. Alur Mekanisme dan Prosedur Layanan Informasi Publik
- c. Formulir online untuk Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan
- d. Infografis tentang Layanan Informasi Publik
- e. Informasi dalam bentuk Audio Visual
- f. Waktu Pelayanan dan Biaya

3. Sumber Daya Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan Struktur PPID Kelurahan Setu maka seluruh Seksi pada Kelurahan berperan aktif dalam layanan informasi publik, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta Seksi Kesejahteraan Rakyat. Dalam pelayanan informasi publik PPID Kelurahan Setu berkoordinasi dengan PPID Utama melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

4. Dukungan Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kelurahan Setu-Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID ataupun Layanan Informasi Publik. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik karena terdapat beberapa anggaran yang secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kelurahan, antara lain anggaran ATK, sewa mesin fotokopi.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Setu mengikuti alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun selama tahun 2025 belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui Kelurahan Setu. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website kelurahan.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Setu pada Tahun 2025 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGKETA INFORMASI
											JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumentasikan	
1. JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

E. Kendala

Sampai saat ini tidak terdapat kendala yang signifikan baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Setu. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik terus dilaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Kota Administrasi Jakarta Timur baik secara langsung ataupun melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

F. Rencana Tindak Lanjut

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat.

Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Kelurahan Setu berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.


Keterbukaan Informasi akan berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

FOTO LOKET PPID PADA LOKET PELAYANAN
KELURAHAN SETU
KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR




**AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
KELURAHAN SETU
KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**





Tersedia microsite



Sudah terintegrasi dengan sosial

Kelurahan Setu						
tentang Pengurus RW.04			Setu	disini		
SK Lurah tentang Pengurus RW.03	2023	berkala	Kelurahan Setu	unduh disini	pdf	31
SK Lurah tentang Pengurus RW.02	2023	berkala	Kelurahan Setu	unduh disini	pdf	28
SK Lurah Tentang Pengurus RW.01	2023	berkala	Kelurahan Setu	unduh disini	pdf	28

Showing 1 to 10 of 42 entries

Previous **1** 2 3 4 5 Next

Kunjungan Website
9011
Daftar Informasi Publik
42
Total Unduh
1510



Jumlah Pengunjung dan Pengunduh Website

ppid.jakarta.go.id/stat

No	Nomor Reg	Keberatan
1	202510002-KBI	
2	202510001-KBI	
3	202400027-KBI	
4	202400026-KBI	
5	202400025-KBI	

Menampilkan 1 s/d 5 dari 168 data

Previous 1 2 3 4
5 ... 34 Next

Jumlah Pengunduh Formulir Pengaduan

